



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.521, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.
SNI. Ban. Secara Wajib. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/M-IND/PER/5/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesiapan teknis oleh produsen dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 perlu mengubah masa transisi proses penandaan SNI Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.**